



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 302 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindelegasian dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/4165/Setkot tanggal 12 November 2021 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 824.3/1277/BKDPSDM tanggal 26 November 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AU-28171000001 tanggal 10 Februari 2022 tentang Mutasi Kepegawaian;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 820-1672 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Pemerintah Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : **SEMY RATUSEHAKA, S.STP**
 2. NIP : 19950523 201808 1 001
 3. Tempat/ Tanggal Lahir : Maluku Tengah, 23 Mei 1995
 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda (III/a), 1 Agustus 2019
 5. Jabatan : Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa
 6. Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara
- Terhitung mulai tanggal **1 April 2022** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Ambon.**
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
 3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
 4. Bupati Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
 5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Ambon di Ambon;
 9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 30 Januari 2022

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, *ca*

Dr. **AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003